



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.30.SIP.045/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- KESATU :
- Nama Sekolah : **SMAN 1 Kandanghaur**
 - Status Sekolah : **Negeri**
 - Jenjang : **Sekolah Menengah Atas**
 - Alamat Sekolah : **Jl. Raya Kandanghaur No.286 - Kec. Kandanghaur**
 - Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **30 1 02 18 190 01**
- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA :
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Camat Kandanghaur;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kandanghaur;



Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 24 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd

Rombina Utama Muda

NIP.: 19601108 198109 1 005